

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023, yang dimaksud dengan sehat ialah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Menurut *World Health Organization* (WHO) sehat adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh dan bukan sekedar bebas dari penyakit atau kelemahan. Pola hidup sehat saat ini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat di seluruh dunia. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan/pola hidup sehat menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan juga fasilitas kesehatan.

Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan maupun masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Dalam menjalankan pelayanan kesehatan diperlukan fasilitas kesehatan sebagai sarana pendukung. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif yang dilakukan oleh pemerintahan pusat daerah dan masyarakat (Republik Indonesia, 2023). Salah satu sarana yang digunakan untuk menyediakan kebutuhan masyarakat tersebut ialah apotek.

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang

telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dalam melaksanakan tugas kefarmasian, seorang Apoteker akan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. Tenaga kefarmasian menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 termasuk dalam tenaga kesehatan, dimana tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kefarmasian terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi dan analis farmasi (Peraturan Menteri Kesehatan, 2017).

Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan perlu dilaksanakan standar pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian (Peraturan Menteri Kesehatan, 2016). Standar pelayanan kefarmasian di apotek terdiri atas pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis yang meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, sedangkan pelayanan farmasi klinis meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), serta monitoring efek samping obat (MESO).

Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dan mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoecconomy*). Apoteker bertanggung jawab untuk

keselamatan pasien dan harus menjamin bahwa sediaan farmasi memenuhi standar, persyaratan keamanan, mutu dan kemanfaatan (Depkes RI, 2009).

Berdasarkan hal tersebut, maka sebagai seorang calon Apoteker dituntut dapat meningkatkan wawasannya supaya saat menjalani praktik kefarmasian sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Demi tercapainya hal tersebut maka kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) sangat penting diikuti oleh calon Apoteker. PKPA adalah sebuah kegiatan praktik kerja untuk calon Apoteker yang bertujuan untuk memperluas ilmu pengetahuan pada bidang farmasi, meningkatkan keterampilan, profesionalitas dan menambah pengalaman. PKPA dilaksanakan oleh fakultas farmasi program studi profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Kegiatan PKPA akan dilaksanakan di Apotek Pahala yang berlokasi di Jalan Taman Pondok Jati Blok C Nomor 2, Sidoarjo yang berlangsung dari 2 Oktober hingga 4 November 2023. Melalui kegiatan PKPA di apotek diharapkan calon Apoteker dapat meningkatkan wawasan serta pengalaman sehingga nantinya para calon Apoteker ini dapat menjalankan praktik kefarmasian sesuai dengan standar pelayanan farmasi yang berlaku.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini dengan tujuan agar para calon apoteker dapat:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian secara profesional dalam bidang pembuatan, pengadaan hingga pendistribusian sediaan kefarmasian sesuai standar pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian secara profesional pada sarana Kesehatan di apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.

3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli Komit dan Antusias (PEKA), baik dari segi pengetahuan, keterampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.
4. Mempersiapkan para calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kesehatan yang professional

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas serta tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman, ilmu pengetahuan serta keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan dan meningkatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang professional.
5. Memberikan kesempatan dalam berpraktik sehingga mendapatkan gambaran secara nyata terkait dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan praktik kerja kefarmasian di apotek.